



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 401 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKASIRNARASA KECAMATAN RANCAKALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukasirnarasa, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKASIRNARASA KECAMATAN RANCAKALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Rancakalong, Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cijeruk, Desa Cigendel, Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan, Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Sukasirnarasa dengan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Rancakalong dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.11.2008-16.2007-16.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 50' 16,602''$ LS dan $107^{\circ} 48' 28,724''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Sungai Ciherang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Rancakalong, Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2007-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 50' 17,233''$ LS dan $107^{\circ} 48' 33,246''$ BT.
- b. Batas Desa Sukasirnarasa dengan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Rancakalong, Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2007-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 50' 17,233''$ LS dan $107^{\circ} 48' 33,246''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Saluran sampai Jalan Pasirbiru Cijambu Blok 1 yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasir Biru Cijambu pada koordinat $6^{\circ} 50' 39,832''$ LS dan $107^{\circ} 48' 50,857''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Pasirbiru Cijambu Blok 4 yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasirbiru Cijambu pada koordinat $6^{\circ} 50' 42,040''$ LS dan $107^{\circ} 48' 58,911''$ BT;

4. Dilanjutkan ...

4. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Pasirbiru dan Perkebunan sampai ke Jalan Sukamanah Blok 4 Carik yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Sukamanah Cikakak pada koordinat $6^{\circ} 50' 52,505''$ LS dan $107^{\circ} 49' 3,246''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Perkebunan sampai Jalan Pasirbiru Sukawangi yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-004 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasirbiru Sukawangi pada koordinat $6^{\circ} 50' 51,681''$ LS dan $107^{\circ} 49' 15,131''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran dan Area Pesawahan sampai Tepi Jalan Pasirbiru Ciledug yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-005 dengan tanda batas As Saluran Irigasi Ciledug pada koordinat $6^{\circ} 51' 2,139''$ LS dan $107^{\circ} 49' 54,189''$ BT;
 7. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran dan Pemukiman sampai Jalan Lebakjati Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-006 dengan tanda batas As Jalan Lebakjati-Rancakalong pada koordinat $6^{\circ} 51' 15,992''$ LS dan $107^{\circ} 50' 15,336''$ BT;
 8. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Lebakjati Rancakalong dan menyebrangi Jalan Tol yang terletak pada TK32.11.16.2008-16.2010-007 dengan tanda batas Tepi Jalan Tol Cisumdawu pada koordinat $6^{\circ} 51' 18,238''$ LS dan $107^{\circ} 50' 20,478''$ BT; dan
 9. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Pesawahan sampai pada Saluran Renggong Blok 10 Sukasirnarasa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Renggong pada koordinat $6^{\circ} 51' 47,667''$ LS; $107^{\circ} 50' 53,943''$ BT;
- c. Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong dengan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cigendel dan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-16.2008-000 dengan tanda batas A Sungai Cigoong pada koordinat $6^{\circ} 51' 55,301''$ LS dan $107^{\circ} 50' 38,843''$ BT;

2. Dilanjutkan ...

2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan sampai Sungai Cigoong Blok 20 Sukasirnarasa yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Setu Renggong pada koordinat $6^{\circ} 51' 51,930''$ LS dan $107^{\circ} 50' 40,798''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Sungai Renggong dan Pesawahan sampai Jalan Setu Renggong Blok 20 Sukasirnarasa yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Renggong pada koordinat $6^{\circ} 51' 47,509''$ LS dan $107^{\circ} 50' 46,547''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Timur melewati Saluran Pesawahan sampai Jalan Renggong Blok 11 Sukasirnarasa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa dan Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2002-16.2008-16.2010-000 dengan tanda batas As Saluran Renggong pada koordinat $6^{\circ} 51' 47,667''$ LS dan $107^{\circ} 50' 53,943''$ BT.
- d. Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cigendel dan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cihaniwung pada koordinat $6^{\circ} 51' 53,826''$ LS; $107^{\circ} 49' 51,871''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi dan Pematang Sawah sampai di As Sungai Cihaniwung Blok 21 Cibawang yang terletak pada TK32.11.13.2001-16.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Lebakjati Rancakalong pada koordinat $6^{\circ} 51' 54,047''$ LS dan $107^{\circ} 49' 58,878''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyebrangi Jalan Tol dan Saluran sampai Jalan Lebakjati Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-16.2008-002 dengan tanda batas As Jalan Tol Cisumdawu pada koordinat $6^{\circ} 51' 54,678''$ LS dan $107^{\circ} 50' 1,835''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Perkebunan dan Saluran Irigasi sampai pada Jalan Tol yang terletak pada TK32.11.13.2001-16.2008-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Cibawang Cilengsar Peuntas pada koordinat $6^{\circ} 51' 58,668''$ LS dan $107^{\circ} 50' 16,701''$ BT; dan

5. Dilanjutkan ...

5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran dan Area Perkebunan sampai pada Jalan Cibawang Cilengsar Peuntas Sukasirnarasa hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cigendel dan Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-16.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cigoong pada koordinat $6^{\circ} 51' 55,301''$ LS dan $107^{\circ} 50' 38,843''$ BT;
- e. Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong dengan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cigendel dan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cihaniwung pada koordinat $6^{\circ} 51' 53,826''$ LS dan $107^{\circ} 49' 51,871''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Area Pesawahan sampai Jalan Cigelang Blok 1 Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2003-16.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cigelang Cimasuk pada koordinat $6^{\circ} 51' 40,722''$ LS; $107^{\circ} 49' 17,103''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Saluran Irigasi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamulihan dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cikawao pada koordinat $6^{\circ} 51' 40,632''$ LS dan $107^{\circ} 49' 7,216''$ BT;
- f. Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamulihan dan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cikawao pada koordinat $6^{\circ} 51' 40,632''$ LS dan $107^{\circ} 49' 7,216''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Cikawao yang terletak pada TK32.11.13.2009-16.2008-001 dengan tanda batas As Sungai Cikawao pada koordinat $6^{\circ} 51' 10,820''$ LS dan $107^{\circ} 48' 55,882''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Cikawao sampai pada Jalan Pasirbiru Cijambu Blok Cikarut Sukawangi yang terletak pada TK32.11.13.2008-16.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasirbiru Cijambu pada koordinat $6^{\circ} 50' 28,007''$ LS dan $107^{\circ} 48' 23,556''$ BT; dan

4. Dilanjutkan ...

4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Pasirbiru dan Perkebunan sampai pada Jalan Sukawangi Cijambu Blok Carik hingga bertemu titik simpul batas Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.11.2008-13.2009-16.2008-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Sukawangi Cijambu pada koordinat $6^{\circ} 50' 25,152''$ LS dan $107^{\circ} 48' 21,199''$ BT.
 - g. Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong dengan Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.11.2008-13.2009-16.2008-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Sukawangi Cijambu pada koordinat $6^{\circ} 50' 25,152''$ LS dan $107^{\circ} 48' 21,199''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Sukawangi sampai Jalan Pasirbiru Cijambu yang terletak pada TK32.11.11.2008-16.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Pasirbiru Sukawangi pada koordinat $6^{\circ} 50' 24,174''$ LS dan $107^{\circ} 48' 20,205''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Pasirbiru Sukawangi dan Area Perkebunan sampai Sungai Ciherang sampai pada titik simpul batas Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari dengan Desa Rancakalong dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.11.2008-16.2007-16.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Ciherang pada koordinat $6^{\circ} 50' 16,602''$ LS; $107^{\circ} 48' 28,724''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukasirnarasa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 401

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.16.2008
DESA SUKASIRNARASA
KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SUKASIRNARASA
JALAN SUKASIRNARASA DUSUN CILEDUG RT 02 RW 04
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG 45361

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.16.2008-16.2010-007	6° 51' 18.238" LS	107° 50' 20.478" BT	813794.223	9241344.521
TK32.11.13.2002-16.2008-16.2010-000	6° 51' 47.667" LS	107° 50' 53.943" BT	814817.129	9240433.652
TK32.11.13.2002-16.2008-002	6° 51' 47.509" LS	107° 50' 46.547" BT	814589.922	9240439.870
TK32.11.13.2002-16.2008-001	6° 51' 51.930" LS	107° 50' 40.798" BT	814412.460	9240304.992
TK32.11.13.2001-13.2002-16.2008-000	6° 51' 55.301" LS	107° 50' 38.843" BT	814351.783	9240201.705
TK32.11.13.2001-16.2008-003	6° 51' 58.668" LS	107° 50' 16.701" BT	813670.814	9240102.239
TK32.11.13.2001-16.2008-002	6° 51' 54.678" LS	107° 50' 1.835" BT	813214.746	9240227.609
TK32.11.13.2001-16.2008-001	6° 51' 54.047" LS	107° 49' 58.878" BT	813124.004	9240247.528
TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000	6° 51' 53.826" LS	107° 49' 51.871" BT	812908.771	9240255.612
TK32.11.13.2003-16.2008-001	6° 51' 40.722" LS	107° 49' 17.103" BT	811842.828	9240664.778
TK32.11.13.2003-16.2008-13.2009-000	6° 51' 40.632" LS	107° 49' 7.216" BT	811539.079	9240669.316
TK32.11.13.2009-16.2008-001	6° 51' 10.820" LS	107° 48' 55.882" BT	811196.212	9241587.911
TK32.11.13.2009-16.2008-002	6° 50' 28.007" LS	107° 48' 23.556" BT	810210.620	9242909.917
TK32.11.11.2008-13.2009-16.2008-000	6° 50' 25.152" LS	107° 48' 21.199" BT	810138.729	9242998.112
TK32.11.11.2008-16.2008-001	6° 50' 24.174" LS	107° 48' 20.205" BT	810108.335	9243028.360
TK32.11.11.2008-16.2007-16.2008-000	6° 50' 16.602" LS	107° 48' 28.724" BT	810371.473	9243259.642
TK32.11.16.2007-16.2008-16.2010-000	6° 50' 17.233" LS	107° 48' 33.246" BT	810510.302	9243239.406
TK32.11.16.2008-16.2010-001	6° 50' 39.832" LS	107° 48' 50.857" BT	811047.376	9242541.478
TK32.11.16.2008-16.2010-002	6° 50' 42.040" LS	107° 48' 58.911" BT	811294.454	9242472.158
TK32.11.16.2008-16.2010-003	6° 50' 52.505" LS	107° 49' 3.246" BT	811425.784	9242149.634
TK32.11.16.2008-16.2010-005	6° 51' 2.139" LS	107° 49' 54.189" BT	812989.372	9241844.259
TK32.11.16.2008-16.2010-006	6° 51' 15.992" LS	107° 50' 15.336" BT	813636.628	9241414.521
TK32.11.16.2008-16.2010-004	6° 50' 51.681" LS	107° 49' 15.131" BT	811791.123	9242172.843

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

